



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2555/Pdt.G/2024/PA.Lmg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA LAMONGAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lamongan 05 Maret 1982, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMONGAN, JAWA TIMUR dengan alamat domisili elektronik : iyaqin1984@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ilmal Yaqin, S.H., LL.M, advokat yang berkantor di 1. RT 011 RW 001 Desa Sendangharjo, Kec. Brondong, Kab. Lamongan (Sesuai KTP).2. RT 006 RW 002 Desa Sendangharjo, Kec. Brondong, Kab. Lamongan (Domisili Sehari-hari), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Desember 2024 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Lamongan dengan register nomor 907/Kuasa/2024/PA.Lmg tanggal 10 Desember 2024 dengan alamat domisili elektronik : iyaqin1984@gmail.com;

melawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lamongan 06 Juni 1980, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMONGAN SEKARANG DI RT 002 RW 009 DUSUN PAMBON, DESA BRENGKOK, KECAMATAN BRONDONG, , sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 2555/Pdt.G/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lamongan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2555/Pdt.G/2024/PA.Lmg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 21 Oktober 2002 yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan wali nikah Penggugat bernama Kaprawi yang tertulis dalam kutipan akta nikah Nomor registrasi 617/64/X/2002 tertanggal 21 Oktober 2002;
2. Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan, Penggugat berstatus sebagai perawan, sedangkan Tergugat berstatus sebagai jejak;
3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke RT xx xxx xx xxx xxxx xxxxxx, Kec. Brondong, Kab. Lamongan;
4. Bahwa sejak melangsungkan akad nikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), serta memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Clarista Mulia, lahir di Tuban, 23-12-2007;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai. Namun, sejak bulan November 2022 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran atau perselisihan yang disebabkan berbagai hal, misalnya:
 - a. Tergugat tidak bisa akur dengan keluarga Penggugat;
 - b. Tergugat sering kali marah dan berkata kasar kepada Penggugat;
 - c. Penggugat mendengar bahwa Tergugat memilki seorang kekasih.
6. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2023 yang disebabkan karena Penggugat melihat secara

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 2555/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung Tergugat membonceng seorang Wanita yang menjadi selingkuhannya;

7. Bahwa akibat pertengkaran tersebut, kemudian Tergugat pulang ke rumah saudaranya yang bernama Bapak Mukalam dan menyebabkan Penggugat serta Tergugat pisah rumah selama 1,5 (Satu Setengah) tahun hingga saat ini;

8. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak bisa berkomunikasi dengan baik;

9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lamongan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughras Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 2555/Pdt.G/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relas*) Nomor **2555/Pdt.G/2024/PA.Lmg** tanggal **13 Desember 2024** dan tanggal **13 Desember 2024** yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah menyerahkan Surat Izin Perceraian dari atasan Penggugat berdasarkan Surat Izin Nomor ... tanggal ... yang dikeluarkan oleh ...;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 617/64/X/2002 tertanggal 21 Oktober 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Lamongan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sunti, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 15 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan, Provinsi xxxx xxxxx bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi-saksi

1. **SAKSI 1**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMONGAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 2555/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena saksi kakak ipar Penggugat Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal bersama di di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke Desa Lembor, Kec. Brondong, Kab. Lamongan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat Bakda dukhul, dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Clarista Mulia;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi sekarang tidak harmonis lagi karena bertengkar bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2023
 - Bahwa sekarang Penggugat tinggal di xx xxx xx xxx xxxx xxxxxx, Kecamatan Brondong, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx sedangkan Tergugat tinggal di Semula di xx xxx xx xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx sekarang di RT 002 RW 009 Dusun Pambon, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx (Rumah Bapak Mukalam);
 - Bahwa saksi pernah/sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di Desa Lembor xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;
 - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Tergugat datang menjenguk Penggugat;
 - Bahwa keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI 2**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMONGAN, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah membina rumah tangga di di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke Desa Lembor, Kec. Brondong, Kab. Lamongan;
 - Bahwa benar sejak bulan Mei 2023 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 2555/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering bertengkar berdasarkan pengakuan Penggugat kepada saksi;
- bahwa menurut Penggugat, pertengkarannya dengan Tergugat disebabkan oleh Tergugat tidak bisa akur dengan keluarga Penggugat, Tergugat sering kali marah dan berkata kasar kepada Penggugat, Penggugat mendengar bahwa Tergugat memiliki seorang kekasih.;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di KABUPATEN LAMONGAN, JAWA TIMUR, sedangkan Tergugat tinggal di KABUPATEN LAMONGAN SEKARANG DI RT 002 RW 009 DUSUN PAMBON, DESA BRENGKOK, KECAMATAN BRONDONG, ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat datang menjenguk Penggugat sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa gugatan Penggugat bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa majelis hakim hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang keabsahan kuasa Penggugat ;

Menimbang bahwa Kuasa Penggugat dalam perkara *a quo* saudara Ilmal Yaqin, S.H., LL.M, advokat yang berkantor di 1. RT 011 RW 001 Desa Sendangharjo, Kec. Brondong, Kab. Lamongan (Sesuai KTP).

2. RT 006 RW 002 Desa Sendangharjo, Kec. Brondong, Kab. Lamongan (Domisili Sehari-hari), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Desember 2024;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 2555/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Kuasa Penggugat, majelis hakim berkesimpulan Surat Kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan formil dan materil Surat Kuasa Khusus sebagaimana yang telah ditentukan oleh Pasal 123 ayat (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus jo. Pasal 2 ayat (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 25 dan Pasal 30 ayat (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sehingga saudara Ilmal Yaqin, S.H., LL.M, berhak dan atau memiliki kewenangan untuk mewakili Penggugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah mendapat Surat izin bercerai dari atasannya oleh karena itu telah terpenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang izin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 2555/Pdt.G/2024/PA.Lmg tanggal 13 Desember 2024 dan tanggal 26 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah pada awalnya rumah tangganya berjalan damai dan harmonis tetapi beberapa waktu terakhir rumah tangganya tidak harmonis lagi disebabkan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 2555/Pdt.G/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat tidak bisa akur dengan keluarga Penggugat, Tergugat sering kali marah dan berkata kasar kepada Penggugat, Penggugat mendengar bahwa Tergugat memiliki seorang kekasih. sehingga mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2023 sampai sekarang dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa Tergugat tidak datang dan tidak pula mengirimkan jawaban terhadap gugatan Penggugat sehingga harus dianggap mengakui dalil-dalil Penggugat setidaknya-tidaknya tidak akan membela kepentingannya di pengadilan, meskipun demikian Penggugat tetap dibebani pembuktian untuk menghindari penyelundupan hukum dalam perkara perceraian;

Analisis Pembuktian

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah maka Tergugat harus dianggap mengakui dalil-dalil Penggugat dan tidak akan membela kepentingannya di persidangan. Meskipun demikian untuk mempersulit terjadinya perceraian sebagaimana prinsip yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdara jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) serta dua orang saksi;

Menimbang bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 2555/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Lamongan;

Menimbang bahwa saksi I Penggugat bernama **SAKSI 1** sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memiliki hubungan yang dekat dengan Penggugat sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR ayat (1). serta Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang bahwa keterangan saksi I Penggugat yang pada pokoknya menyatakan **sering/** pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di **Desa Lembor xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx** bahkan sekarang telah berpisah tempat tinggal sejak **bulan Mei 2023**, Penggugat tinggal di **KABUPATEN LAMONGAN, JAWA TIMUR** dan Tergugat tinggal di **Semula di xx xxx xx xxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx** sekarang di **RT 002 RW 009 Dusun Pambon, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx (Rumah Bapak Mukalam)** dan selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat.;

Menimbang bahwa saksi II Penggugat bernama **SAKSI 2** sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memiliki hubungan yang dekat dengan Penggugat sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR ayat (1) serta Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang bahwa keterangan saksi II Penggugat yang pada pokoknya menyatakan tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan pertengkaran berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi bahkan sekarang telah

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 2555/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2023 dan Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat sejak berpisah tempat tinggal;

Menimbang bahwa meskipun hanya satu saksi yang menyatakan pernah melihat dan atau mendengar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, tetapi kedua saksi memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan menyangkut pokok perkara yaitu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang telah terjadi sejak bulan Mei 2023 dan sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat;

Menimbang bahwa fakta perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak bulan Mei 2023 menjadi indikasi utama ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan perselisihan dan pertengkaran karena tidak mungkin suami atau isteri meninggalkan pasangannya dengan tidak melaksanakan kewajibannya jika tidak terjadi pertengkaran yang sedemikian rupa sehingga mengakibatkan salah satunya dan atau keduanya tidak lagi dapat merasakan ketenteraman dalam rumah tangganya, bahkan selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat apalagi mengajaknya kembali pulang ke kediaman bersama. Hal ini juga dikuat dengan pernyataan Penggugat yang menyatakan sudah tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat sehingga tetap akan bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka keterangan kedua saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti karena telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR membuktikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan Bakda dukhul, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah membina rumah tangga dan terakhir tinggal bersama di di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke Desa Lembor, Kec. Brondong, Kab. Lamongan;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 2555/Pdt.G/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering diwarnai **perselisihan dan** pertengkaran yang berujung perpisahan tempat tinggal sejak **bulan Mei 2023** hingga sekarang;
4. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat;
5. Bahwa usaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat oleh keluarga dan majelis hakim tidak berhasil;
6. Bahwa Penggugat menyatakan tetap akan bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah disebabkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa fakta hukum diatas telah memenuhi norma hukum Islam yaitu:

1. Al Quran

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya : "Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakim (juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan, jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Mengenal." (An-Nisa' ayat 35)

2. Kaidah fiqh yaitu pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqhu as-Sunnah Juz II halaman 248-249 :

فَإِذَا ثَبَتَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةُ الزَّوْجَةِ، أَوْ اعْتِرَافَ الزَّوْجِ، وَكَانَ الْإِذَاءُ مِمَّا لَا يَطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعَشْرَةِ بَيْنَ أَمْتَالِهِمَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَقَهَا طَلَقًا بَائِنًا.

Artinya: "Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 2555/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami isteri, sehingga telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf C angka 1, oleh karena itu petitum Penggugat pada angka 2 dalam surat gugatannya harus dikabulkan secara verstek;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim akan menjatuhkan talak satu *bain shugra* dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa dengan memerhatikan segala ketentuan idin Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 2555/Pdt.G/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lamongan pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1446 Hijriyah oleh H. Ridwan Fauzi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ramly Kamil, M.H. dan Hj. Zuhrotul Hidayah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Maftuhin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat dan disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Ketua Majelis

H. Ridwan Fauzi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Ramly Kamil, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Zuhrotul Hidayah, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 2555/Pdt.G/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maftuhin, S.H.

Rincian biaya perkara :

| | | | |
|----|----------------------------|------|-------------------|
| 1. | PNBP | | |
| | a. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| | b. Panggilan Pertama P & T | : Rp | 20.000,00 |
| | c. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| | d. pendaftaran surat kuasa | : Rp | 10.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | : Rp | 100.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp | 40.000,00 |
| 4. | Biaya Sumpah | : Rp | 50.000,00 |
| 5. | Meterai | : Rp | 10.000,00 |
| | Jumlah | : Rp | 270.000,00 |

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)